

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANDJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1961

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT II BANDJAR

Menetapkan Peraturan Daerah Yang Berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG MENGADAKAN PADJAK POTONG
HEWAN DALAM DAERAH TINGKAT II BANDJAR

Pasal 1

- (1) Dalam Daerah Tingkat II Bandjar diadakan dan dipungut padjak jang disebut padjak potong hewan.
- (2) Jang disebut padjak potong hewan dalam Peraturan Daerah ini jang ialah padjak jang dipungut karena memotong sapi, kerbau, kuda dan babi jang dipelihara.

Pasal 2

- (1) Kecuali djika kalau dengan tegas dinjatakan lain, maka jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :
 - a. Hewan : ialah sapi, kerbau, kuda dan babi jang dipelihara jang untuk memotongnja harus dibayar padjak potong;
 - b. Ahli : ialah Dokter hewan pada Dinas Kehewanan Daerah Tingkat II Bandjar atau Pegawai Daerah jang ditundjuk untuk menjalankan tugas Dinas Kehewanan;
 - c. Memotong : ialah membunuh hewan dan segala perubahan jang njata-njata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditundjukan untuk pembunuhan tersebut diatas serta tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan jang dibunuh itu;
 - d. Pemotongan Darurat : ialah Pemotongan Hewan jang terpaksa harus dilakukan karena:
 1. Hewan itu luka-luka akibat diserang oleh binatang buas, hal mana harus dinjatakan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain jang ditundjukanja;

2. Hewan itu berpenjakit menular dan karenanja sebagai pemberantasan penjakit tersebut, ahli jang dimaksud dalam huruf b Pasal ini menganggap perlu bahwa itu harus dipotong;

3. Hewan itu tjatjat sedjak dilahirkan dan berdasarkan tjatjatnya menurut keputusan ahli termasuk dalam huruf b Pasal ini perlu dipotong;

e. Pemotongan Hadjat : ialah Pemotongan sapi, kerbau, kuda dan babi untuk mereka jang tidak mendjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian;

f. Pemotongan Usaha : ialah Pemotongan sapi, kerbau, kuda dan babi bagi meraka jang mendjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian;

g. Babi Jang Kurang Umur : ialah babi jang pandjangnja kurang dari 65 cm diukur dari hidung melintas kepala dan punggung sampai pangkal ekor.

Pasal 3

Padjak jang tidak dipungut karena :

a. Memotong hewan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah atau keperluan djawatan-djawatan Pemerintah jang lain-lainnja;

b. Memotong hewan untuk kepentingan upacara-upacara keagamaan atau adat, sesuatu jang lain menurut Peraturan jang berlaku.

Pasal 4

Padjak potong berjumlah :

A. Untuk seekor sapi atau kerbau :

I. Untuk pemotong usahaRp.	27,-
II. Untuk pemotong hadjatRp.	18,-
III. Untuk pemotong DaruratRp.	9,-

B. Untuk seekor kuda :

I. Untuk pemotong usahaRp.	27,-
II. Untuk pemotong hadjatRp.	18,-
III. Untuk pemotong DaruratRp.	6,-

C. Untuk seekor babi :

I. Untuk pemotong DaruratRp.	3,-
II. Untuk pemotong hadjat		
1. Babi-babi jang kurang umurRp.	5,-
2. Babi-babi jang LainnjaRp.	12,-
III. Untuk pemotong usahaRp.	18,-

Pasal 5

- (1) Untuk memotong hewan harus ada idzin tertulis jang dapat diperoleh dari Bupati Kepala Daerah atau Pegawai jang ditundjuk olehnja, idzin mana diberikan hanja setelah padjak potong jang terhitung dilunasi.
- (2) Idzin tertulis termaktub dalam ajat (1) pasal ini, jang selandjutnja disebut surat potong sadja, merupakan bukti pembayaran padjak jang dikenakan.
- (3) Cara memperoleh surat potong untuk memotong hewan dan pembayaran padjaknja diatur lebih landjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan Dalam Daerah Tingkat II Bandjar.
- (4) Warna dan bentuk surat potong termaksud dalam ajat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh idzin memotong hewan dengan tarif pemotongan hadjat, jang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Kampung jang bersangkutan.
- (2) Surat keterangan termaktub dalam ajat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan kepada mereka jang sungguh-sungguh tidak mendjadikan pemotong hewan sebagai perusahaan atau sebagai suatu mata pentjaharian mereka, satu dan lain setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan jang tercantum dalam Pasal 9 tidak akan.

- (3) Warna dan bentuk surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dengan penjerahan surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada jang berkepentingan jang namanja tertjantum dalam surat keterangan tersebut diberikan surat potongnja untuk pemotongan hadjat dengan membajar pajaknja sebesar jang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Untuk pemotongan kuda jang tidak dapat dipekerdjakan lagi dengan pembajaran padjak sebesar Rp. 6,- seperti dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kalimat terakhir, jang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Dinas Kehewanan Daerah Tingkat II Bandjar. Dalam surat keterangan itu harus dapat diketahui bahwa kuda jang akan dipotong tidak dapat dipekerdjakan lagi.
- (2) Dengan menjerahkan surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka kuda jang akan dipotong diberi tanda jang ditetapkan oleh Bupati Kepala.
- (3) Bentuk dan warna surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dengan penjerahan surat keterangan tersebut kepada jang berkepentingan, jang namanja tertulis didalamnja, diberikan surat potong dengan membajar padjaknja sebesar Rp. 6,-.

Pasal 8

- (1) Terketjuali dalam keadaan seperti tertjantum dalam ayat (2) Pasal ini, dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu surat potong jang dimaksud dengan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dan tanpa menjaksian pejabat jang ditundjuk untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap hewan jang karena ketjelakaannja sedemikian rupa sehingga hewan itu terpaksa segera dipotong. Dalam hal tersebut jang harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Polisi mengenai peristiwa ketjelakaan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan dipotong padjak jang terhutang harus dibayar lunas.

Pasal 9

- (1) Daging hewan jang berasal dari pemotongan hadjat, dilarang :
 - a. Didjual atau diserahkan kepada orang jang mendjadikan pemotongan hewan atau pendjual daging sebagai perusahaan atau mata pentjarian.
 - b. Ditawarkan, didjual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan dipasar atau ditempat lain dimana biasanja daging didjual.
 - c. Diangkut keluar lingkungan Daerah Tingkat II Bandjar ketjuali jika pengangkutan itu telah diberi idzin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Jang dimaksud dengan daging dalam ajat (1) Pasal ini ialah daging hewan jang belum dimasak.

Pasal 10

Barang siapa mendjalankan pemotongan hewan atau pendjualan daging sebagai perusahaan atau suatu mata pentjarian dilarang membeli, menawarkan, menjerahkan atau menjimpan sebagai persediaan untuk didjual daging jang berasal dari hewan/hewan-hewan jang dipotong tanpa idzin atau hanja dibajar padjak potong padjak sadja.

Pasal 11

- (1) Padjak potong jang telah dibajar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong, apabila :
 - a. Daging dari hewan jang dipotong setelah diperiksa oleh ahli jang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ternjata tidak dapat dimakan atau berbahaja untuk dimakan.
 - b. Daging dari hewan jang dipotong karena tidak dapat dipergunakan untuk dimakan dan segala hasil pemotongan, ketjuali kulit, dibawah pengawasan polisi harus dirusak atau ditanam.
- (2) Untuk mendapatkan kembali padjak jang telah dibajar jang berkepentingan harus menjerahkan kembali kepada Kepala Dinas Kehewanan Daerah Tingkat II Bandjar surat potong jang dibelinja beserta surat keterangan ahli jang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b atau Polisi jang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan dipotong.

Pasal 12

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau didenda setinggi-tingginja seribu rupiah :

- a. Barang siapa memotong hewan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. Barang siapa memotong hewan dalam keadaan seperti dalam Pasal 8 ayat (2) dan tidak memenuhi kewajiban tertantum ayat tersebut dalam tempo 2 x 24 jam sesudah hewan itu dipotong;
 - c. Barang siapa untuk memperoleh surat keterangan termasuk dalam Pasal 6 dan 7 memberikan keterangan-keterangan jang tidak sebetulnja kepada Kepala Kampung;
 - d. Barang siapa mengadakan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan tertantum dalam Pasal 9 dan 10.
- (2) Dalam hal pelanggaran ulang *Reidive* dari perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun sedjak penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi maka dapat direntjanakan hukuman sampai dan maksimum dari hukuman itu maksud ayat (1).
- (3) Terhadap pelanggaran dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini maka kulit hewan jang dipotong dagingnja dan hasil potongan lainnja begitu juga alat-alat jang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita.
- (4) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dapat diberikan premi setinggi-tingginya Rp. 50,- (lima puluh rupiah) kepada barang siapa jang memberikan petunjuk dan pertolongan jang njata dalam pengusutan dan mendjadikan terang perbuatan jang dapat dihukum menurut Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN PADJAK POTONG DAERAH TINGKAT II BANDJAR mulai berlakunja pada saat penjerahan jang njata dari padjak ini oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Menteri Urusan Pendapatan Pembayaran dan Pengawasan dan setelah diundangkan.

Martapura, 14 Februari 1961
A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANDJAR
KETUA

t.t.d.

BASRI.BA

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden pada tanggal 12 Juli 1962 Nomor 246 Tahun 1962.

PRESIDEN
u.b.
MENTERI PERTAMA

t.t.d.

DJUANDA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 11 Mei 1963 Nomor 5 Tahun 1963.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDJAR
SEKRETARIS,

t.t.d.

DOERI